

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus pernikahan dini masih sangat cukup memprihatinkan, Indonesia menempati posisi ke-37 di dunia dalam hal persentase pernikahan usia muda, menjadikannya salah satu yang tertinggi secara global [1]. Di ASEAN, Indonesia berada di urutan kedua setelah Kamboja. Pada tahun 2016, dari 158 negara, sebagian besar telah menetapkan usia minimum legal untuk menikah di atas 18 tahun. Studi dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menunjukkan bahwa 1 dari 8 remaja putri di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Presentasi secara nasional pada tahun 2019 mencapai 10,82% [2]. Meski persentasenya menurun secara nasional, namun pernikahan dini masih marak terjadi. Terutama pada 18 provinsi di Indonesia termasuk Jawa Tengah yang diperkirakan mengalami peningkatan kasus. Persentase pernikahan dini yang tinggi di sejumlah provinsi menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan namun penyebarannya masih belum merata dan tetap menjadi perhatian serius di beberapa wilayah Indonesia. Kondisi ini menekankan pentingnya program pencegahan pernikahan dini yang lebih terfokus, terutama di daerah-daerah dengan angka yang masih tinggi.

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengadilan Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada kasus pernikahan anak usia dini di Provinsi Jawa Tengah selama pandemi Covid-19 tahun 2020. Tercatat ada 11.301 kasus pernikahan dini di masyarakat. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya dampak pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 [3]. Hal ini menunjukkan angka pernikahan dini di Jawa Tengah cukup tinggi. Angka pernikahan dini yang tinggi ini

menunjukkan perlunya pencegahan dan penguatan kebijakan untuk menekan angka pernikahan di usia muda.

Di Kabupaten Banyumas, Pengadilan Agama mencatat adanya peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya [4]. Peningkatan permohonan dispensasi kawin di Banyumas bahkan mencapai dua kali lipat. Pada tahun 2019, hanya ada 114 permohonan, namun di tahun 2020 jumlahnya naik menjadi 234. Di tahun 2021, tercatat 11 kecamatan yang mengajukan 59 permohonan dispensasi, dengan 35 permohonan di bulan Januari dan 24 permohonan di bulan Februari. Kasus yang terus meningkat ini menunjukkan bahwa remaja masih kurang dan awam tentang pernikahan dini. Mereka perlu dipersiapkan dengan baik, tidak hanya dari segi finansial tetapi juga kesiapan fisik.

Menurut buku profil perkembangan kependudukan di Kabupaten Banyumas tahun 2022, angka perkawinan menurut kelompok umur jumlah remaja usia 15-19 tahun yang sudah menikah per 1000 penduduk di kelompok usia yang sama terbilang cukup tinggi, yaitu pria berjumlah 66 orang dan wanita 348 orang [5]. Data diatas menunjukkan kasus lebih tinggi terjadi pada wanita. Dimana menikah pada usia remaja memiliki dampak yang besar pada kesehatan fisik dan mental. Pernikahan dini meningkatkan risiko kehamilan di usia muda, yang dapat membawa komplikasi kesehatan yang serius bagi ibu dan anak. Kedewasaan dan kesiapan fisik sangat diperlukan dalam pernikahan, terutama menghindari risiko komplikasi serius bagi wanita.

Pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di generasi muda, dengan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN memiliki program bernama Duta Generasi Berencana (GenRe). Program ini menggunakan para pendidik sebaya dengan tujuan mewujudkan generasi yang mencegah dari Triad KRR yakni seks bebas, narkoba dan terjangkitnya HIV/AIDS [6]. Jadi, triad KRR sangat berkaitan erat dengan tugas GenRe dalam menangani kasus pernikahan dini. Banyak upaya yang sudah dilakukan melalui forum GenRe ini seperti

sosialisasi menggunakan *slideshow* atau film pendek dan menggunakan media cetak seperti buku saku, infografis juga poster yang terfokus pada edukasi tentang pernikahan dini.

Berdasarkan data di atas, penggunaan infografis sebagai media sosialisasi memang sudah pernah dilakukan, bahkan mereka memanfaatkan media sosial Instagram untuk mengunggah infografis tentang keluarga berencana. Akan tetapi, materi infografis khususnya yang membahas tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita belum pernah dibuat sebelumnya. Serta, dari segi perancangan infografis sebelumnya juga belum menarik. Infografis adalah representasi visual dari data atau informasi yang kompleks, disederhanakan menjadi kombinasi gambar dan teks agar mudah dipahami pembaca [7]. Maka dari itu penggunaan infografis memungkinkan penyampaian informasi secara efektif dan menarik, infografis dapat membantu audiens memahami pesan dengan cepat dan mendalam, infografis disebarkan melalui Instagram, karena merupakan platform yang umum digunakan remaja. Sementara versi cetak digunakan dalam sosialisasi langsung atau sebagai materi KKB Banyumas, khususnya saat membahas isu pernikahan dini.

Pada perancangan ini nantinya dapat digunakan sebagai media pencegahan pernikahan dini di UPT Balai Diklat KKB Banyumas dengan fokus pada dampak dan bahaya pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita, perancangan infografis ini akan dibuat berkelanjutan dengan masing-masing seri membahas risiko komplikasi kehamilan, penyakit organ reproduksi, dampak dari baby blues, dampak pernikahan dini terhadap mental ayah muda, upaya dalam menjaga kesehatan reproduksi. Selain merancang media utama berupa infografis, penulis juga merancang beberapa media pendukung untuk membantu mempromosikan media utama tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang infografis dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita di Banyumas?.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang infografis tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita di Banyumas.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan diatas, terdapat Batasan masalah yaitu:

- a. Penelitian dibatasi di wilayah Kabupaten Banyumas, sehingga data dan analisis hanya mencakup kasus-kasus di daerah ini.
- b. Perancangan infografis dibuat berkelanjutan dengan masing-masing seri membahas waspadai risiko kehamilan di usia dini, penyakit organ reproduksi pada wanita yang dijelaskan pada jenis-jenisnya yaitu infeksi menular seksual (IMS), kista ovarium, endometriosis juga kanker serviks, dampak dari *baby blues* bagi ibu muda, dampak pernikahan dini terhadap mental ayah muda, dan menjaga kesehatan reproduksi pada ibu usia dini.
- c. Infografis ini diperuntukan untuk kalangan remaja dengan rentang usia 12-25 tahun.
- d. Pemilihan media pendukung untuk perancangan ini berupa perancangan feed Instagram, brosur/*leaflet*, x banner, merchandise, *podcast* YouTube.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Keilmuan DKV

Memberikan wawasan tentang cara menyajikan informasi yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Penelitian ini dapat juga mendorong desainer untuk menciptakan komunikasi visual yang mampu mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat terhadap isu pernikahan dini.

1.5.2 Bagi Universitas

Hasil perancnagan ini diharapkan bisa mendorong institusi lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi wanita terutama pada civitas Telkom University Purwokerto.

1.5.3 Masyarakat.

Dengan adanya perancangan infografis ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang risiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta mendorong perubahan perilaku untuk mengurangi angka pernikahan dini, terutama di kalangan masyarakat Banyumas.